



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2021/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Zainuddin als Bujang Jengki Bin Hasan;
2. Tempat lahir : Tanjung Gedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun / 6 Agustus 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 04 RW. 02 Kelurahan Taman Agung,
Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 130/Pid.B/2021/PN Mrb tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2021/PN Mrb tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Bujang Jengki Bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Bujang Jengki Bin Hasan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) Lembar potongan kertas kecil bertuliskan angka pemesanan nomor judi togel;
 - 1 (satu) Lembar kertas tulisan angka-angka pemasangan togel;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan lima ribu rupiah;
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan dua ribu rupiah;
Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman seringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Bujang Jengki Bin Hasan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Tanjung Gedang Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa membuat catatan yang berisi nomor togel kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Ratna Dewi di Dusun Tanjung Gedang Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo dengan membawa catatan berisi nomor togel dan diserahkan kepada saksi Ratna Dewi berikut uang pemasangan dimana terdakwa menyuruh saksi Ratna Dewi untuk memasang nomor togel yang telah di catat oleh Terdakwa sebelumnya di Situs "Dewa Togel", sehingga atas hal tersebut saksi Ratna Dewi langsung memasang nomor togel sesuai permintaan terdakwa di Situs "Dewa Togel", dimana terdakwa menyuruh saksi Ratna Dewi untuk memasang nomor togel tersebut lebih kurang 3 (tiga) kali dalam seminggu. Setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 16. 00 Wib terdakwa kembali lagi mendatangi rumah saksi Ratna Dewi untuk menyuruh saksi Ratna Dewi memasang nomor togel, namun diperjalanan terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas tulisan angka-angka pemasangan togel, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dimana terdakwa mengatakan akan mneyerahkan barang bukti yang ditemukan tersebut kepada saksi Ratna Dewi untuk dipasang di situs "Dewa Togel". atas hal tersebut berikut barang bukti diamankan dan diproses lebih lanjut.
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa merupakan permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dimana permainan judi togel diberikan kesempatan untuk memasang taruhan pada tebakan angka dimulai dari tebakan untuk yang memasang 2 angka seharga Rp. 1000 (seribu rupiah) perbandingan Rp.70.000 (Tujuh Puluh ribu rupiah) dan untuk 3 angka seharga Rp. 1000 (seribu rupiah) perbandingan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 angka seharga Rp. 1000 (seribu Rupiah) perbandingan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seperti itu lah seterusnya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Ratna Dewi untuk memasang togel di situs Dewa Togel adalah untuk memperoleh penghasilan yang akan digunakan karena hanya dari penghasilan kemenangan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa didalam setiap kali terdakwa menyuruh saksi Ratna Dewi memasang Nomor togel, saksi Ratna Dewi mendapatkan keuntungan sebesar 9 % (sembilan persen) dari pemasangan nomor togel yang berasal dari Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel tersebut tidak ada memiliki izin untuk itu dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Bujang Jengki Bin Hasan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Tanjung Gedang Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa izin turut serta main judi di jalan umum atau didekat jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mendatangi rumah saksi Ratna Dewi dengan membawa catatan nomor togel untuk memesan Nomor togel untuk dipasang, sesampainya di rumah saksi Ratna Dewi lalu Terdakwa menyerahkan catatan nomor togel berikut dengan uang pembeliannya tersebut kepada saksi Ratna Dewi lalu saksi Ratna Dewi menerima uang beserta catatan yang berisikan nomor togel yang telah dipesan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Ratna Dewi. Selanjutnya sekira pukul 16. 00 Wib terdakwa kembali lagi mendatangi rumah saksi Ratna Dewi untuk membeli nomor togel, namun diperjalanan terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian lalu dilakukan penggeladahan badan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas tulisan angka-angka pemasangan togel, 1 (satu) lembar uang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dimana terdakwa mengatakan hendak kerumah saksi Ratna Dewi untuk memasang nomor togel kemudian setelah itu atas hal tersebut berikut barang bukti diamankan dan diproses lebih lanjut

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dimana permainan judi togel diberikan kesempatan untuk memasang taruhan pada tebakan angka dimulai dari tebakan untuk yang memasang 2 angka seharga Rp. 1000 (seribu rupiah) perbandingan Rp.70.000 (Tujuh Puluh ribu rupiah) dan untuk 3 angka seharga Rp. 1000 (seribu rupiah) perbandingan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 angka seharga Rp. 1000 (seribu Rupiah) perbandingan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seperti itu lah seterusnya;

- Bahwa Terdakwa membuka permainan judi togel di RT.06 RW.02 Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo dan Terdakwa membuka dan menutup permainan judi togel tersebut sesuai jadwal Togel Sidney dan Singapore yaitu untuk togel Sidney Terdakwa buka pukul 12.30 Wib s/d pukul 13.00 Wib dengan jadwal nomor keluar pukul 13.30 Wib sedangkan untuk togel Singapore Terdakwa buka dari pukul 16.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib dengan jadwal nomor keluar pukul 17.30 Wib, hal tersebut telah Terdakwa jalankan sejak bulan Januari 2021.

- Bahwa perbuatan Terdakwa turut serta main judi togel di jalan umum atau didekat jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum tersebut tidak ada memiliki izin untuk itu dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Rahmad Wibowo Als Bowo Bin Rahmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena terlibat dalam perjudian jenis togel;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ratna Dewi merupakan hasil operasi pekat dimana berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Simpang Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu saksi bersama rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar kertas tulisan angka-angka pemasangan togel, 1 (satu) Lembar uang pecahan lima ribu rupiah, dan 1 (satu) Lembar uang pecahan dua ribu rupiah. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa hendak memasang nomor togel kepada saksi Ratna Dewi untuk kedua kalinya pada hari itu;
 - Bahwa setelah penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Ratna Dewi di Simpang Drum Depan Cafe Ribi setelah itu dilakukan penggeledahan dirumah saksi Ratna Dewi dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) lembar kertas yang berisi angka-angka nomor togel pesanan pembeli;
 - Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 ada memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan nomor 19 X 1, 17 X 1, 15 X 1, 13 X 1, 14 X 1, 55 X 1 dirumah Terdakwa yang beralamat di Tanjung Gedang;
 - Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ratna Dewi dengan membawa catatan nomor togel untuk memesan nomor togel untuk dipasang, sesampainya dirumah Saksi Ratna Dewi lalu Terdakwa menyerahkan catatan nomor togel berikut dengan uang pembeliannya tersebut kepada Saksi Ratna Dewi lalu Saksi Ratna Dewi menerima uang beserta catatan yang berisikan nomor togel yang telah dipesan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Ratna Dewi. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali lagi mendatangi rumah Saksi Ratna Dewi untuk membeli nomor togel, namun diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa mengaku melakukan permainan judi togel tanpa ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Ari Irfandri Als Ari Bin M Fauzi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ratna Dewi merupakan hasil operasi pekat dimana berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Simpang Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu saksi bersama rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar kertas tulisan angka-angka pemasangan togel, 1 (satu) Lembar uang pecahan lima ribu rupiah, dan 1 (satu) Lembar uang pecahan dua ribu rupiah. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa hendak memasang nomor togel kepada saksi Ratna Dewi untuk kedua kalinya pada hari itu;
 - Bahwa setelah penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Ratna Dewi di Simpang Drum Depan Cafe Ribi setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah saksi Ratna Dewi dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) lembar kertas yang berisi angka-angka nomor togel pesanan pembeli;
 - Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 ada memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan nomor 19 X 1, 17 X 1, 15 X 1, 13 X 1, 14 X 1, 55 X 1 di rumah Terdakwa yang beralamat di Tanjung Gedang;
 - Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ratna Dewi dengan membawa catatan nomor togel untuk memesan nomor togel untuk dipasang, sesampainya di rumah Saksi Ratna Dewi lalu Terdakwa menyerahkan catatan nomor togel berikut dengan uang pembeliannya tersebut kepada Saksi Ratna Dewi lalu Saksi Ratna Dewi menerima uang beserta catatan yang berisikan nomor togel yang telah dipesan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Ratna Dewi. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali lagi mendatangi rumah Saksi Ratna Dewi untuk membeli nomor togel, namun diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa mengaku melakukan permainan judi togel tanpa ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Rizky Haliandra Als Rizky Bin (Alm) Honzali, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ratna Dewi merupakan hasil operasi pekat dimana berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Simpang Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu saksi bersama rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar kertas tulisan angka-angka pemasangan togel, 1 (satu) Lembar uang pecahan lima ribu rupiah, dan 1 (satu) Lembar uang pecahan dua ribu rupiah. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa hendak memasang nomor togel kepada saksi Ratna Dewi untuk kedua kalinya pada hari itu;
 - Bahwa setelah penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Ratna Dewi di Simpang Drum Depan Cafe Ribi setelah itu dilakukan penggeledahan dirumah saksi Ratna Dewi dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) lembar kertas yang berisi angka-angka nomor togel pesanan pembeli;
 - Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 ada memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan nomor 19 X 1, 17 X 1, 15 X 1, 13 X 1, 14 X 1, 55 X 1 dirumah Terdakwa yang beralamat di Tanjung Gedang;
 - Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ratna Dewi dengan membawa catatan nomor togel untuk memesan nomor togel untuk dipasang, sesampainya dirumah Saksi Ratna Dewi lalu Terdakwa menyerahkan catatan nomor togel berikut dengan uang pembeliannya tersebut kepada Saksi Ratna Dewi lalu Saksi Ratna Dewi menerima uang beserta catatan yang berisikan nomor togel yang telah dipesan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Ratna Dewi. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali lagi mendatangi rumah Saksi Ratna Dewi untuk membeli nomor togel, namun diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa mengaku melakukan permainan judi togel tanpa ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. Ratna Dewi Als Rat Binti (Alm) Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib oleh anggota kepolisian di Simpang Drum Jalan Rangkayo Hitam depan Cafe Ribi;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap kemudian dibawa oleh Anggota Kepolisian kerumah Saksi, dari hasil penggeledahan dirumah saksi kemudian anggota kepolisian menemukan 17 (tujuh belas) potongan kertas kecil yang bertuliskan angka pemesanan nomor judi togel yang merupakan kertas pemasangan nomor si pembeli nomor togel kepada Saksi;
- Bahwa saksi membuka permainan judi togel di rumah Saksi sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa cara saksi menerima pesan nomor togel dari si pembeli adalah dengan cara Saksi menerima kertas yang berisi nomor pesanan dari si Pembeli kemudian merekapnya dalam sebuah buku catatan, setelah semua uang dari pemasang terkumpul kemudian saksi melakukan deposit melalui rekening bank dan setelah itu saksi pergi ke warung internet untuk memasang nomor-nomor yang telah dibeli oleh si pembeli kedalam situs judi online Dewa Togel;

Bahwa permainan togel yang saksi buka adalah bersifat peruntungan belaka dimana apabila nomor yang telah dipasang oleh pembeli sebelumnya menang atau keluar maka si Pembeli akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut :

- Untuk pasangan 2 (dua) angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang taruhan yang akan didapatkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila di atas itu pasangannya maka tinggal mengalikan saja;
- Untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang taruhan yang akan didapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila di atas itu pasangannya maka tinggal mengalikan saja;
- Untuk pasangan 4 (empat) angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang taruhan yang akan didapatkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila di atas itu pasangannya maka tinggal mengalikan saja;

Bahwa nomor yang keluar ditentukan oleh bandar yang ada didalam situs Dewa Togel;

Bahwa Saksi membuka 2 (dua) jenis permainan togel yaitu judi togel singapura dan judi togel sidney, pada dasarnya cara permainannya sama

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja namun hanya waktu pemasangan dan jadwal keluar nomor saja yang membedakannya;

Bahwa saksi mendapatkan keuntungan / fee sekitar 9 % (sembilan persen) dari setiap pemasangan dan apabila nomor yang dipesan oleh sipembeli menang / keluar maka saksi juga mendapatkan bayaran sekitar 9 % (sembilan persen) dari uang kemenangan yang diperoleh si pembeli nomor togel;

Bahwa Terdakwa sudah sering membeli nomor togel kepada saksi Ratna Dewi, 3 (tiga) kali dalam seminggu;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Terdakwa ada memasang nomor togel kepada saksi dengan nomor 19 X 1, 17 X 1, 15 X 1, 13 X 1, 14 X 1, 55 X 1 di rumah saksi yang beralamat di Tanjung Gedang;

Bahwa selain Terdakwa pada hari itu ada juga pemasang lain yang memasang nomor kepada saksi yang mana Saksi sudah lupa namanya;

Bahwa saksi tidak ada memiliki izin untuk membuka permainan judi togel dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Simpang Tanjung Gedang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu anggota Kepolisian bersama rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar kertas tulisan angka-angka pemasangan togel, 1 (satu) Lembar uang pecahan lima ribu rupiah, 1 (satu) Lembar uang pecahan dua ribu rupiah dan saat ditangkap Terdakwa hendak memasang nomor togel kepada Saksi Ratna Dewi untuk kedua kalinya pada hari itu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Terdakwa ada memasang nomor togel kepada Saksi Ratna Dewi dengan nomor 19 X 1, 17 X 1, 15 X 1, 13 X 1, 14 X 1, 55 X 1 di rumah Saksi Ratna Dewi yang beralamat di Tanjung Gedang;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ratna Dewi dengan membawa catatan nomor togel untuk memesan nomor togel untuk dipasang, sesampainya di rumah Saksi Ratna Dewi lalu Terdakwa menyerahkan catatan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel berikut dengan uang pembeliannya tersebut kepada Saksi Ratna Dewi lalu Saksi Ratna Dewi menerima uang beserta catatan yang berisikan nomor togel yang telah dipesan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Ratna Dewi. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali lagi mendatangi rumah Saksi Ratna Dewi untuk membeli nomor togel, namun diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa cara Terdakwa memasang nomor kepada Saksi Ratna Dewi adalah dengan menyerahkan kertas yang berisi tulisan angka-angka kepada Saksi Ratna Dewi dan kemudian Saksi Ratna Dewi merekapnya didalam buku catatannya;

Bahwa permainan togel yang dimainkan Terdakwa bersifat peruntungan belaka dimana apabila nomor yang telah dipasang oleh Terdakwa menang atau keluar maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut :

- Untuk pasangan 2 (dua) angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang taruhan yang akan didapatkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila di atas itu pasangannya maka tinggal mengalikan saja;
- Untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang taruhan yang akan didapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila di atas itu pasangannya maka tinggal mengalikan saja;
- Untuk pasangan 4 (empat) angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang taruhan yang akan didapatkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila di atas itu pasangannya maka tinggal mengalikan saja
- Bahwa Terdakwa sudah sering memasang nomor togel kepada saksi Ratna Dewi, 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa ada melihat orang lain juga memasang nomor togel kepada Saksi Ratna Dewi di kediaman saksi Ratna Dewi di Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo;
- Bahwa Terdakwa memesan nomor togel untuk diri sendiri berharap agar apabila menang dapat digunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan lainnya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi togel dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

17 (tujuh belas) Lembar potongan kertas kecil bertuliskan angka pemesanan nomor judi togel;

1 (satu) Lembar kertas tulisan angka-angka pemasangan togel;

1 (satu) Lembar uang pecahan lima ribu rupiah;

1 (satu) Lembar uang pecahan dua ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ratna Dewi merupakan hasil operasi pekat dimana berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Simpang Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar kertas tulisan angka-angka pemasangan togel, 1 (satu) Lembar uang pecahan lima ribu rupiah, dan 1 (satu) Lembar uang pecahan dua ribu rupiah dan saat ditangkap Terdakwa hendak memasang nomor togel kepada saksi Ratna Dewi untuk kedua kalinya pada hari itu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Terdakwa ada memasang nomor togel kepada Saksi Ratna Dewi dengan nomor 19 X 1, 17 X 1, 15 X 1, 13 X 1, 14 X 1, 55 X 1 di rumah Saksi Ratna Dewi yang beralamat di Tanjung Gedang;
- Bahwa cara Terdakwa memasang nomor kepada Saksi Ratna Dewi adalah dengan menyerahkan kertas yang berisi tulisan angka-angka kepada Saksi Ratna Dewi dan kemudian Saksi Ratna Dewi merekapnya didalam buku catatannya;
- Bahwa cara saksi Ratna Dewi menerima pesanan nomor togel dari si pembeli adalah dengan cara Saksi Ratna Dewi menerima kertas yang berisi nomor pesanan dari si Pembeli kemudian merekapnya dalam sebuah buku catatan, setelah semua uang dari pemasang terkumpul kemudian saksi Ratna Dewi melakukan deposit melalui rekening bank dan setelah itu saksi pergi ke warung internet untuk memasang nomor-nomor yang telah dibeli oleh si pembeli kedalam situs judi online Dewa Togel;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Mrb



- Bahwa nomor yang keluar ditentukan oleh bandar yang ada didalam situs Dewa Togel;
- Bahwa permainan togel yang dimainkan Terdakwa bersifat peruntungan belaka dimana apabila nomor yang telah dipasang oleh Terdakwa menang atau keluar maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut:
 - Untuk pasangan 2 (dua) angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang taruhan yang akan didapatkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila di atas itu pasangannya maka tinggal mengalikan saja;
 - Untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang taruhan yang akan didapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila di atas itu pasangannya maka tinggal mengalikan saja;
 - Untuk pasangan 4 (empat) angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang taruhan yang akan didapatkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila di atas itu pasangannya maka tinggal mengalikan saja;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memasang nomor togel kepada saksi Ratna Dewi, 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa saksi Ratna Dewi membuka permainan judi togel di rumahnya sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa ada melihat orang lain juga memasang nomor togel kepada Saksi Ratna Dewi di kediaman saksi Ratna Dewi di Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo;
- Bahwa Terdakwa memesan nomor togel untuk diri sendiri berharap agar apabila menang dapat digunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan lainnya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi togel dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin untuk dari penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa adalah Muhammad Zainuddin Als Bujang Jengki Bin Hasan merupakan orang yang dewasa sehat jasmani rohaninya dan identitas terdakwa setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua memang identitas terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin untuk dari penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas terdapat 3 (tiga) pilihan unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu saja kriteria terpenuhi maka akan dapat menyatakan bahwa unsur tersebut di atas terpenuhi yang mana alternatif pilihan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tanpa izin turut serta main judi di jalan umum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Mrb



- b. Tanpa izin turut serta main judi didekat jalan;
- c. Tanpa izin turut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Simpang Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo saat hendak memasang nomor togel kepada saksi Ratna Dewi untuk kedua kalinya pada hari itu, kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar kertas tulisan angka-angka pemasangan togel, 1 (satu) Lembar uang pecahan lima ribu rupiah, dan 1 (satu) Lembar uang pecahan dua ribu rupiah;

Bahwa, pagi harinya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ratna Dewi dengan membawa catatan nomor togel untuk memesan nomor togel untuk dipasang, sesampainya di rumah Saksi Ratna Dewi lalu Terdakwa menyerahkan catatan nomor togel berikut dengan uang pembeliannya tersebut kepada Saksi Ratna Dewi lalu Saksi Ratna Dewi menerima uang beserta catatan yang berisikan nomor togel yang telah dipesan Terdakwa dengan nomor 19 X 1, 17 X 1, 15 X 1, 13 X 1, 14 X 1, 55 X 1 di rumah Saksi Ratna Dewi yang beralamat di Tanjung Gedang, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Ratna Dewi. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali lagi mendatangi rumah Saksi Ratna Dewi untuk membeli nomor togel, namun diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa cara saksi Ratna Dewi menerima pesanan nomor togel dari si pembeli adalah dengan cara Saksi Ratna Dewi menerima kertas yang berisi nomor pesanan dari si Pembeli kemudian merekapnya dalam sebuah buku catatan, setelah semua uang dari pemasang terkumpul kemudian saksi Ratna Dewi melakukan deposit melalui rekening bank dan setelah itu saksi pergi ke warung internet untuk memasang nomor-nomor yang telah dibeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh si pembeli kedalam situs judi online Dewa Togel dan nomor yang keluar ditentukan oleh bandar yang ada didalam situs Dewa Togel;

Menimbang, bahwa permainan togel yang dimainkan Terdakwa bersifat peruntungan belaka dimana apabila nomor yang telah dipasang oleh Terdakwa menang atau keluar maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang taruhan yang akan didapatkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila di atas itu pasangannya maka tinggal mengalikan saja, untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang taruhan yang akan didapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila di atas itu pasangannya maka tinggal mengalikan saja, dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang taruhan yang akan didapatkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila di atas itu pasangannya maka tinggal mengalikan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasang nomor togel kepada Saksi Ratna Dewi di kediaman saksi Ratna Dewi di Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo yang sudah dibuka sejak Februari 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut diatas menurut Majelis perbuatan Terdakwa telah terbukti ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memperbolehkan perjudian tersebut diadakan dengan cara Terdakwa memasang nomor togel dan memberikannya kepada Saksi Ratna Dewi sebagai penyedia jasa yang memasang nomor pesanan Terdakwa di situs online Dewi Togel dan belum tentu mendapatkan hadiah, karena hasil kemenangannya bersifat untung-untungan tergantung apakah sesuai atau tidak dengan angka yang diumumkan oleh situs Dewi Togel tersebut, kemenangannya ditentukan berdasarkan peruntungan semata karena tidak ada rumusan maupun pengetahuan yang dapat menentukan kemenangan angka yang dibeli oleh pembeli dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dan Terdakwa sangat mengetahui bahwa permainan judi togel yang dilakukannya dilarang oleh Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) Lembar potongan kertas kecil bertuliskan angka pemesanan nomor judi togel dan 1 (satu) Lembar kertas tulisan angka-angka pemasangan togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar uang pecahan lima ribu rupiah dan 1 (satu) Lembar uang pecahan dua ribu rupiah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa telah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Bujang Jengki Bin Hasan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) Lembar potongan kertas kecil bertuliskan angka pemesanan nomor judi togel;
 - 1 (satu) Lembar kertas tulisan angka-angka pemasangan togel;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan lima ribu rupiah;
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan dua ribu rupiah;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, oleh kami, Vinamya Audina Marpaung, S.H, sebagai Hakim Ketua, R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H, Diana Retnowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Anugerah Riski Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R Androu Mahavira Rouf Suryo P, S.H

Vinamya Audina Marpaung, S.H

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)